

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Di era modern sekarang ini masyarakat tidak dapat lepas dari lembaga keuangan bank dalam menunjang aktivitas keuangannya berupa menabung ataupun meminjam dana. Menurut UU No. 14 tahun 1967 maupun UU perbankan (UU No. 7 tahun 1992 jo UU No. 10 tahun 1998) Pengertian bank pada pokoknya sama, hanya beda dalam UU perbankan yang sekarang menghilangkan kedudukannya sebagai lembaga keuangan dan diganti istilah dengan badan usaha. Dengan penggantian istilah tersebut, arahnya menjadi lebih jelas daripada pengertian yang dirumuskan pada waktu lalu. Adapun pengertian bank sebagaimana pasal 1 angka 2 UU perbankan adalah: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

¹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 45.


Di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam undang-undang perbankan. Jenis perbankan sebelum keluar undang-undang perbankan No.10 tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu undang-undang No. 14 tahun 1967, maka terdapat dua jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).² Kedua jenis bank tersebut beroperasi dalam sistem konvensional dan syariah, kehadiran perbankan syariah dinilai menjadi solusi bagi masyarakat muslim di Indonesia yang menjunjung tinggi prinsip syariah. Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan

² DR. (Cand.) Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik & Aplikasi*, (Yogyakarta: UPPM STIM YKPM), 8.

kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.³

Sedangkan Fungsi bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan bisa kita lihat dari tabel berikut dibawah ini

Gambar 1.1
siklus perbankan



³ “Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia ” <http://www.bi.go.id/>, diakses pada 10 Des. 2018, pukul 20.06 WIB.

Analisis laporan keuangan dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik. Salah satu tehnik analisis laporan adalah rasio keuangan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan.

Dalam dunia perbankan ada yang disebut Dana Pihak Ketigabiasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Sumber dana yang berasal dari Dana Pihak Ketigaini antara lain: simpanan giro, tabungan, deposito.⁴ Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/9/PBI/2007, pemanfaatan aktiva dalam suatu bank dapat dilihat dari aktiva produktif yang dimiliki komponen aktiva produktif yang dimiliki bank syariah salah satunya adalah pembiayaan.

Pembiayaan terdapat beberapa resiko yang akan dihadapi oleh bank syariah salah satu contohnya adalah pembiayaan bermasalah atau biasa disebut *Non Performing Finance* (NPF),

⁴. Ismail,mba, *Manajmen Perbankan*, (jakarta:kencana 2011)

Kredit Macet/NPL (termasuk NPF, pen) pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya “wanprestasi”(ingkar janji/cedera janji), yaitu suatu keadaan di mana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana telah tertera dalam perjanjian kredit (termasuk perjanjian pembiayaan,pen). Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (di luar kemampuan dan kemauan debitur), maupun akibat itikad tidak baik debitur. Wanprestasi juga bisa disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian kredit yang sangat memberatkan pihak debitur.⁵

Pada uu perbankan BI menetapkan batas maksimum tingkat NPL/NPF sebesar <5%, jika melebihi 5% atau >5% maka kesehatan suatu bank akan terganggu, selanjutnya tujuan Non performing Finance untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi resiko ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank tersebut semakin buruk, logikanya jika pembiayaan itu bermasalah tinggi, maka bank akan mengalami kerugian atau penurunan pendapatan karena

⁵ Khotibul Umam *perbankan syariah* (Jakarta:rajawalipers, 2017) h.206

NPF yang tinggi akan membuat bank mempunyai kewajiban dan harus mengeluarkan biaya untuk memenuhi PPAP (penyisihan penghapusan aktiva) yang terbentuk. Jika harus terjadi maka modal bank akan tersedot untuk PPAP sehingga menurunkan nilai profitabilitas bank,

Tabel 1.1

Data Dana Pihak Ketiga(DPK), Non Performing Financing (NPF), dan Financing To Deposit Ratio (FDR) di Bank

Umum Syariah

Tahun	Bulan	FDR	DPK	NPF
2018	Januari	77.93%	Rp.239318.0	5.21%
2018	Februari	78.35%	Rp.239258.0	5.21%
2018	Maret	77.63%	Rp.244820.0	4.56 %
2018	April	78.05%	Rp.244779.0	4.84%
2018	Mei	79.65%	Rp.241995.0	4.86%
2018	Juni	78.88%	Rp.241073.0	3.83%
Tahun	Bulan	FDR	DPK	NPF
2018	Juli	79.45%	Rp.240596.0	3.92%
2018	Agustus	80.45%	Rp.239804.0	3.95%

2018	September	78.95%	Rp.251483.0	3.82%
2018	Oktober	79.17%	Rp.250949.0	3.95%
2018	November	79.69%	Rp.250775.0	3.93%
2018	Desember	78.53%	Rp.257606.0	3.26%

Sumber. www.ojk.go.id

Dari tabel 1.1 diatas, terlihat bahwa nilai tersebut terdapat adanya fluktuasi atau guncangan, kenaikan dan penurunan nilai Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) di Bank Umum Syariah. Adalah pengertian dari dua variable independen diatas yang pertama Dana Pihak ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerinah, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.

Selanjutnya pengertian yang kedua adalah Non Performing Financing (NPF) adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklarifikasi kurang lancar, diragukan dan macet.

Melihat tabel 1.1 diatas dapat dijelaskan juga bahwa rasio rasio keuangan perbulannya mengalami perubahan kenaikan dan penurunan pada periode-periode tertentu.

Sebelum penelitian ini dilakukan terdapat beberapa penelitian yang meneliti tentang pengaruh DPK dan NPF terhadap FDR. Penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2014), Prihatiningsih (2012), Hersugondo dan Handy Setyo Tamtomo (2012) dan Sri Haryati (2008) mengenai pengaruh DPK terhadap FDR. Dalam penelitian Novitasari (2014) menunjukkan bahwa DPK berpengaruh negatif terhadap FDR secara signifikan. Penelitian yang dilakukan terhadap Prihatiningsih (2012) menyebutkan DPK berpengaruh terhadap FDR. Namun, hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh hersugondo dan handy setyo tamtomo (2012) yang menyatakan bahwa DPK tidak berpengaruh terhadap LDR perusahaan. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Sri Haryati (2008) yang menyatakan DPK berpengaruh terhadap kredit baik terhadap bank asing nasional maupun bank asing campuran.

Selanjutnya penelitian mengenai pengaruh NPF terhadap FDR dilakukan oleh Hersugondo dan Handy Satyo Tamtomo (2012) dan Prayudi (2011). Pada penelitian Hersugondo dan Handy Satyo Tamtomo (2012) menunjukkan bahwa NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap LDR perusahaan sedangkan pada penelitian Prayudi 2011 menunjukkan NPL tidak mempengaruhi LDR secara signifikan.⁶

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali yang dapat dijadikan permasalahan dalam penelitian ini yaitu yang berjudul “**Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Financing To Deposit Ratio (FDR) Pada Bank Umum Syariah**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian,

⁶ Naili Kamilia Fikriati, “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), dan Inflasi terhadap Financing To Deposit Ratio (FDR) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Periode 2010-2013”, (Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

yaitu bahwa rasio rasio keuangan perbulannya mengalami perubahan dan terdapat penyimpangan dengan teori yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) naik maka Non Performing Financing (NPF) turun dan Financing TO Deposit Ratio (FDR) naik.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Adakah pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara persial terhadap ratio pembiayaan *financing to deposit ratio* (FDR) di bank umum syariah?
2. Adakah pengaruh Dana Pihak Ketiga(DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF)secara simultan terhadap ratio pembiayaan *financing to deposit ratio* (FDR) di bank umum syariah?
3. Seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga(DPK) dan risiko *Non Performing Finance* (NPF) secara simultan

terhadap ratio pembiayaan *financing to deposit ratio* (FDR) di bank umum syariah?

D. Pembatasan masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu meluas dan agar penelitian ini lebih terarah maka peneliti membatasi penelitian hanya dengan data yang digunakan laporan keuangan yang dipublikasikan oleh bank umum syariah tentang Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Financing To Deposit Ratio* (FDR)

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis adakah pengaruh Dana Pihak Ketiga(DPK) terhadap ratio pembiayaan *financing to deposit ratio* (FDR) di bank umum syariah?
2. Untuk menganalisis adakah pengaruh *Non performing finance* (NPF) terhadap ratio pembiayaan *financing to deposit ratio* (FDR) di bank umum syariah?

3. Untuk menganalisis adakah pengaruh Dana Pihak Ketiga(DPK) dan risiko *Non Performing Finance* (NPF) terhadap ratio pembiayaan *financing to deposit ratio* (FDR) di bank umum syariah?

F. Manfaat penelitian

Dari penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat untuk beberapa pihak:

1. Bagi peneliti

Untuk memperdalam wawasan dan pengetahuan peneliti tentang praktik manajemen perbankan syariah khususnya tentang analisis perbandingan kredit bermasalah (NPL/NPF) terhadap kinerja bank di Indonesia.

2. Bagi akademik

Untuk menambah kepustakaan dibidang manajemen perbankan syariah dan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan pengetahuan tentang pembiayaan bermasalah perbankan terhadap kinerja bank.

3. Bagi masyarakat

Memberikan kontribusi positif dalam rangka menyediakan informasi tentang pengaruh perbandingan kredit bermasalah (NPL/NPF)

G. Kerangka Pemikiran

FDR (*Financing to Deposit Ratio*) digunakan untuk mengukur kemampuan bank tersebut mampu membayar hutang-hutangnya dan membayar kembali kepada deposannya, serta mampu memenuhi permintaan pinjaman yang diajukan. Atau dengan kata lain seberapa jauh pemberian pinjaman kepada nasabah, pinjaman dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan pinjaman. Menurut surat edaran BI No.3/30DPNP tanggal 14 Desember 2001, FDR dapat diukur dari perbandingan

antara jumlah pinjaman yang diberikan terhadap jumlah dana pihak ketiga.⁷

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Kredit Yang Diberikan}}{\text{Jumlah Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Dana Pihak Ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Sumber dana yang berasal dari Dana Pihak Ketigaini antara lain: simpanan giro, tabungan, deposito.⁸

NPF (*Non Performing Financing*) atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank. Pembiayaan bermasalah adalah kredit yang pembayaran angsuran pokok, dan/atau bunganya lewat 90 hari setelah jatuh tempo, atau pembiayaan yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. NPF secara luas didefinisikan sebagai suatu pembiayaan dimana pembayaran yang

⁷ Muhammad Yusuf W dan Salamah Wahyuni, *Bisnis dan Manajemen, "Pengaruh CAR, NPF, BOPO, FDR Terhadap ROA yang dimediasi oleh NOM,"* Vol.17, No.1, 2017, 48-49.

⁸. Ismail, mba, *Manajemen Perbankan*, (jakarta:kencana 2011)

dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih. Keterkaitan antara resiko dalam pembiayaan yang berkorelasi dengan *Non Performing Financing* dan berpengaruh terhadap naik turunnya profitabilitas bank syariah sudah banyak dilakukan. *Non Performing Financing* merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kerugian akibat resiko pembiayaan. Semakin tinggi *Non Performing Financing* maka, semakin rendah profitabilitas pada bank syariah tersebut.⁹

Adapun menurut khotibul umam adanya NPL atau NPF harus bisa diatasi, karena hal ini sangat menentukan tingkat kesehatan bank. Bank dengan tingkat NPL atau NPF rendah akan lebih dipercaya masyarakat dibanding dengan bank tingkat NPL atau NPF tinggi. Dalam rangka untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat inilah NPL maupun NPF harus diatasi.¹⁰

⁹ Sri Mulyaningsih, Manajemen dan Bisnis “*Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan Non Performing Financing Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*”, 200.

¹⁰ Khotibul Umam *perbankan syariah* (Jakarta:rajawalipers, 2017) h.204

DPK dalam lembaga jasa keuangan harus selalu ditingkatkan karena ia sebagai penggerak kegiatan operasional keuangan. Besar kecilnya DPK juga akan mempengaruhi pembiayaan yang diberikan karena DPK yang dihimpun selanjutnya akan disalurkan melalui pembiayaan. Hal ini merupakan hal yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan agar uang yang ada dalam kas dapat berputar dan tidak menganggur.


Dalam penyaluran pembiayaan pada lembaga jasa keuangan pasti terdapat pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu lembaga jasa keuangan harus melakukan analisis pembiayaan agar bisa mengetahui terjadinya risiko pembiayaan. Dengan adanya pembiayaan bermasalah, maka akan mempengaruhi pendapatan lembaga keuangan syariah karena hilangnya kesempatan untuk mendapatkan dana yang seharusnya diperoleh sehingga akan berdampak pada likuiditas lembaga keuangan syariah.

Apabila terjadi banyak penunggakan pembayaran pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah maka lembaga keuangan tidak bisa mendapatkan kembali modal yang telah

dikeluarkan, dan hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat likuiditas lembaga keuangan.¹¹

Gambar 1.2

Skema kerangka pemikiran



H. Sisitematika pembahasan

Untuk mempermudah dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, pembahasan dilakukan secara komperenshif dan sistematis yang secara garis besar terdiri dari :

Bab KE-SATU pendahuluan, merupakan bab yang menguraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan terhadap penelitian terdahulu, kerangka

¹¹ Mahmudah, Pengaruh Dana Pihak Ketiga(DPK) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Tingkat Likuiditas Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Berkah Sejahtera (skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN SBY) 35

pemikiran, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab KE-DUA Kajian Teoritis, merupakan bab yang membahas tentang kerangka teori mengenai paparan teori, hubungan antarvariabel, dan hipotesis.

Bab KE-TIGA metode penelitian, merupakan bab yang membahas mengenai metode yang digunakan peneliti dalam penelitian. Bab ini memuat tentang waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis metode penelitian, variable penelitian, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data.

Bab KE-EMPAT Pembahasan dan hasil penelitian, merupakan bab yang membahas tentang hasil-hasil dari penelitian peneliti. Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum obyek penelitian dan analisis data.

Bab KE-LIMA Penutup, bab ini memuat beberapa kesimpulan dan saran dari peneliti sebagai hasil dari pembahasan dan penguraian didalam penelitian, berdasarkan permasalahan yang dimaksud.